

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS PERKARA PIDANA¹
Oleh: Angelina Christi Wattie²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana upaya hukum terhadap putusan bebas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakim sebagai pengemban rasa keadilan masyarakat memiliki sikap yang tegas dan konsisten dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana yang diajukan jaksa penuntut umum dan harus cermat meneliti unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan tetap berpegang pada asas legalitas. Hakim juga cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan terkumpul selama persidangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan mendalami serta menghayati rasa keadilan kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. 2. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk

menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Kata kunci: *Upaya Hukum, Kasasi, Putusan Bebas, Pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³

Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH. MH; Butje Tampi, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101517

³ Kwat Puji Prayitno. *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012*. 2012. Hal. 416

3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).⁴

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat kepada terdakwa.⁵

Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas".

Putusan bebas selaku keputusan bebas pidana merupakan salah satu bahan pembentuk perkembangan hukum pidana dengan tidak menyampingkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Harus diakui bahwa keputusan Hakim baik yang mengandung pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa, sepanjang perjalanan hidup di Negara hukum tetap menjadi perhatian masyarakat. Oleh sebab itu tidak dapat dimungkiri suatu kenyataan bahwa keputusan hakim pidana yang sudah dirasakan adil dalam arti mencocoki ketentuan Undang-Undang dan sesuai rasa keadilan yang tersirat dalam tata hidup masyarakat dan dirasakan baik, tetapi dipihak lain ada keputusan yang dirasakan tidak sesuai dengan tata kehidupan masyarakat seperti penjatuhan pidana yang tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang seharusnya patut dipidana banyak kali mengecewakan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **"Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana"**.

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 285

⁵ M. Syamsudin. *Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 No.23 Oktober 2010*. Hal. 500

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah putusan bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan bebas ?

C. Metode Penulisan

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁶ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas - asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematisa Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang - Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Putusan Bebas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau '*acquittal*'. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas. Yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.jadi dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.⁸

Dasar untuk menjatuhkan putusan bebas diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Memorie penjelasannya menyebutkan :

"Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, Hal. 14.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hal. 120 – 132.

⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II. PT Sarana Bakti Semesta. 1985. Hal. 864

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana".⁹

Jadi, bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Materi ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP pada hakekatnya identic dengan ketentuan pasal 313 HIR yang berbunyi :

"Jika pengadilan negeri berpendapat, bahwa kesalahan orang yang dituduh tidak terang, maka orang itu dibebaskan, jika ia terkurung maka diperintahkan oleh pengadilan negeri akan melepaskannya sebentar itu juga kecuali dalam hal ia harus tinggal terkurung karena sebab lain".¹⁰

Naskah bahasa Belanda dalam himpunan *Engelbrecht* dipergunakan :

"*Indien de landraar bevindt, dat schuldvan den beklaagde niet bewezen is, wordt deze vrijgesproken*".¹¹

Bahwa karena hakekatnya ketiga naskah itu sama, maka timbul pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan "kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti" maka terdakwa harus diputus bebas ?

Dalam hubungannya yang in haerent dengan hal tersebut diatas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menuliskan :

"Kalau peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat tuduhan, seluruhnya atau sebagian, oleh hakim dianggap tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan (*vrijgesproken*) (Pasal 313 HIR). Ketiadaan terbukti ini ada dua macam :

Ke – 1. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya satu penunjukan saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.

Ke – 2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua

penunjukkan atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa".¹²

Jelas bahwa putusan bebas dijatuhkan manakala tidak dipenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negative. Dari hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim. Dengan perkara lain tidak terbukti memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana disuratkan dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh mnejatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Tentang putusan '*vrijspraak*' ini, Mahkamah Agung memberi petunjuk dalam putusannya tanggal 11-6-1979 No. 163/K/Kr/1977 sebagai berikut : "Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari segala tuntutan hukum".¹³

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas

Putusan bebas tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHAP).

Pasal 183 KUHAP, pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak

⁹ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan Penjelasan. Yayasan Pelita. Jakarta. 1982. Hal. 115

¹⁰ R. Tresna. *Komentar HIR*. Pradnya Paramita Jakarta. 1980. Hal. 270

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni* (arti dan makna). Simplex. Jakarta. 1984. Hal 20

¹² R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1985. Hal. 133

¹³ Rd. Achmad S. Soema di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 1981. Hal. 83

dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Lembaga kasasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Dalam pasal 16 Undang-Undang tersebut dinyatakan: "Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan".

Sebenarnya pengajuan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan bebas, telah dikenal dalam praktek sejak masa berlakunya *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) sampai berlakunya KUHAP. Hanya bedanya semasa berlakunya HIR, kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi harus menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1959 Nomor:2/Kr/1959, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung tidak dapat diterima. Kemudian dalam putusan tanggal 20 Januari 1958 Nomor:235/K/Kr/1957, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena pemohon tidak menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Sejak berlakunya KUHAP, terhadap putusan bebas secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan: mengingat bahwa mengenai masalah "salah atau tidak tepatnya penerapan hukum" justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (pasal 253 KUHAP), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa

hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimintakan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan hanya boleh dimintakan kasasi. Jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan terselubung), maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan kondisi, situasi dan demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.
3. Yurisprudensi yang menjadi dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tersebut adalah:
 - a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg.no: 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
 - b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Reg.no: 892 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, yaitu guna untuk menentukan apakah sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan itu;
 - c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg.no: 532 K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
 - d. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1988 Reg.no: 449 K/Pid/1984, menyatakan bahwa

Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi itu;

- e. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Reg.no: 759K/Pid/1984, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya dikatakan bahwa terhadap putusan bebas, pintu upaya hukum tertutup (berdasarkan pasal 68 jo 233 ayat 1 jo pasal 244 KUHP) namun dalam prakteknya, Mahkamah Agung sebaliknya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan mengapa Mahkamah Agung bahkan melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Harun M. Husein, Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan Undang-Undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung didalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.¹⁴

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terdapat suatu perubahan arah/pandangan pembentuk Undang-Undang terhadap masalah kasasi atas putusan bebas. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA), pasal 29 yang menyatakan Mahkamah Agung memutus

permohonan kasasi terhadap terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan terakhir dari semua lingkungan peradilan. Perumusan pasal ini mirip dengan perumusan pasal 244 KUHP. Perbedaannya terletak pada anak kalimat yang berbunyi “kecuali terhadap putusan bebas”. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal 29 UU MA, putusan bebas tidak dikecualikan dari permohonan kasasi, sebagaimana yang dirumuskan oleh KUHP.

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu lagi mempertimbangkan larangan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 244 KUHP, namun akan lebih tepat bila pertimbangan tersebut ditekankan kepada pemeriksaan kasasi, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan yang memberikan putusan bebas kepada Terdakwa.¹⁵

Bahwa berdasarkan dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

¹⁴ Harun M. Husein. *Op. Cit.* Hal. 99

¹⁵ *Ibid.* Hal. 102

Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁶

Bahwa pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Mahkamah berpendapat apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas. Kemudian, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. "Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan,". Sodiki menjelaskan tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung (MA), kenyataan selama ini menunjukkan beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah MA, memang tidak diajukan permohonan banding. Akan tetapi, sambung Sodiki, diajukan permohonan kasasi dan MA mengadilinya, padahal sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa "kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah menilai dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung

juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Sodiki melanjutkan bisa saja MA sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya, artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi MA sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.¹⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hakim sebagai pengemban rasa keadilan masyarakat memiliki sikap yang tegas dan konsisten dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana yang diajukan jaksa penuntut umum dan harus cermat meneliti unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan tetap berpegang pada asas legalitas. Hakim juga cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan terkumpul selama persidangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan mendalami serta menghayati rasa keadilan kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas

¹⁶ Amar putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. 2013. Hal. 30

¹⁷ Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. MK Putusan Bebas Dapat Di Kasasi. Diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8280#.Whauo9KWa00>. Pada tanggal 19 November 2017. Pukul 14. 00 WITA

wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

B. SARAN

1. Hakim sebagai pengemban rasa keadilan, dituntut untuk lebih menghayati, lebih konsisten akan tugas berat yang diembannya dengan berpedoman kepada ketentuan undang-undang yang berlaku serta sadar akan tanggung jawabnya kepada hukum, diri sendiri, rakyat terlebih bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana yang dijalankan serta hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan agar terhindar dari kekeliruan/kekhilafan di dalam menjatuhkan vonis.
2. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi seharusnya melakukan pengawasan yang lebih serius dan lebih tegas terhadap peradilan bawahan (baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi) dan bila perlu memberikan teguran maupun peringatan apabila peradilan bawahan melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam memberikan putusan. Ini dilakukan agar para hakim tidak sembarangan memberikan vonis atau putusan kepada terdakwa dan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim, baik itu kesalahan dalam putusan pengadilan maupun kesalahan dalam penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Harun M. Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Rajawali Press. Bandung. 2012
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, PT. Sarana Bakti Semesta. Bandung. 1985
- Martiman Prodjohamidjojo. *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni* (arti dan makna). Simplex. Jakarta. 1984
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. UGM Yogyakarta. 1955
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Paulus Effendie Lotulung. *Hukum Tata Negara Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika. Jakarta. 2001
- R.d. Acmad S. Soema Di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 1981
- R. Tresna. *Komentar HIR*. Prdnya Paramita. Jakarta. 1980. Hal. 271
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1985
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Centra Jakarta. 1980

- R. Atang Ranormihardjha. **Hukum Acara Pidana**. Tarsito. Bandung. 1980
- Rd. Achmad S. Soema di Pradja. **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia**. Alumni. Bandung. 1981
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
- Soedirjo. **Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)**. Ahliyah. Jakarta. 1981
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004

Sumber-Sumber Lainnya :

- Kuat Puji Prayitno. **Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012**
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan penjelasannya, Yayasan Pelita. Jakarta. 1982
- Oemar Seno Adji. **KUHAP Sekarang**. Erlangga. Jakarta. 1985
- M. Syamsudin. **Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 No.23 Oktober 2010**
- Mokoginta Manoppo. **Tinjauan Terhadap Keputusan Hakim Pidana**. Menurut Sistem RIB (Paper), FH&PM. Unsrat Manado. 1977
- Amar putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. 2013
- Rudi Suparmono. **Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006**. 2006
- Satochid Kartanegara. **Hukum Acara Pidana Indonesia** (Kumpulan Kuliah), FH&PM. Universitas Indonesia. 1964/1965
- Soedirjo. **Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)**. Ahliyah. Jakarta. 1981
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. MK Putusan Bebas Dapat Di Kasasi. Diakses dari :

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8280#.Whauo9KWa00>. 2017